



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 900/ 59 /KPTS/DISTAN-PS/2022

TENTANG
PELATIHAN DEMONTRASI ALSINTAN
HIBAH INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF
IRRIGATION PROJECT (IPDMIP) PADA KEGIATAN PELAKSANAAN
PENYULUHAN PERTANIAN SUB PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan mekanisme pertanian menunjang Kegiatan Sekolah Lapang (SL) dan penerapan teknologi pertanian bagi anggota kelompok tani yang tergabung dalam Wilayah Daerah Irigasi Hibah *Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program* (IPDMIP) dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan diperlukan Pelatihan Demonstrasi Alsintan pada Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa dalam Pelatihan Demonstrasi Alsintan akan memfasilitasi diskusi dengan kelompok tani untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi dan menyampaikan permasalahan tersebut kepada pihak penyedia untuk mendukung kelancaran proses adopsi teknologi pertanian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3046);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;dan

12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :
900/27/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penunjukan
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pelaksanaan Pelatihan Demonstrasi Alsintan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah peserta (lima puluh) orang anggota kelompok tani yang tergabung pada Wilayah Daerah Irigasi IPDMIP, sebagaimana tercantum pada lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Rincian biaya Pelatihan Demonstrasi Alsintan Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran 2 keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibeban kepada DPA Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota Tahun 2022 dengan rekening: 3.27.07.2.01.05 ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 11 Maret 2022


Madrianto, S.H., M.H
NIP. 19630519 280501 1 009

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 900/ 55 /KPTS/DISTAN-PS/2022

Tanggal : 11 Maret 2022

**Tentang : PELATIHAN DEMONSTRASI ALSINTAN HIBAH
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT
AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT
(IPDMIP) PADA KEGIATAN PELAKSANAAN
PENYULUHAN PERTANIAN SUB PEMBENTUKAN
DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG
KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2022**

**JUMLAH PESERTA
PELATIHAN DEMONSTRASI ALSINTAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA (ORANG)
1	IV JURAI	50
2	SUTERA	50
3	LUNANG	50
	JUMLAH	150

KEPALA DINAS

Adrianto, S.Hut.,M.H
NIP. 19780519 300501 1 009

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 900/ 59 /KPTS/DISTAN-PS/2022

Tanggal : 11 Maret 2022

**Tentang : PELATIHAN DEMONSTRASI ALSINTAN HIBAH
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT
AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT
(IPDMIP) PADA KEGIATAN PELAKSANAAN
PENYULUHAN PERTANIAN SUB PEMBENTUKAN
DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG
KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2022**

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PELATIHAN DEMONSTRASI ALSINTAN
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2022**

No	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	Cetak Spanduk/Baliho	12	M2	46,000	0	552,000
2	Makanan dan Minuman	180	porsi	20,000	0	3,600,000
3	Snack	180	porsi	8,500	0	1,530,000
4	Penggantian Transportasi	120	Oh	50,000	0	6,000,000
5	Honor Narasumber	12	OJ	600,000	0	7,200,000
	Jumlah					18,882,000



Madrianto, S.Hut., M.H
NIP. 19780519 200501 1 009